



PUTUSAN

NOMOR **572** / PID.SUS / **2019** / PT. MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **SYARIFUDDIN Alias SAPU Alias SYARIF Bin BOHARI.**
Tempat Lahir : Parepare ;
Umur/Tgl Lahir : **44 Tahun / 14 Oktober 1974** ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jln. K.S Tubun No 57, Kelurahan Rimiku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju / Jln. Pattanabone, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Januari 2019 s/d tanggal 26 Januari 2019 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal **26 Januari 2019** s/d tanggal **14 februari 2019** ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal **15 Februari 2019** s/d tanggal **25 Maret 2019** ;
3. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal **27 Maret 2019** s/d tanggal **25 April 2019** ;
4. Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal **26 April 2019** s/d tanggal **25 Mei 2019** ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal **23 Mei 2019** s/d tanggal **11 Juni 2019**;
6. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal **12 Juni 2019** s/d tanggal **11 Juli 2019** ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal **19 Juni 2019** s/d tanggal **18 Juli 2019** ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, sejak tanggal **19 Juli 2019** s/d tanggal **16 September 2019** ;
9. Penetapan Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal **10 September 2019** s/d tanggal **09 Oktober 2019** ;



10. Perpanjangan Penetapan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal **10 Oktober 2019** s/d tanggal **08 Desember 2019** ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Irwin, S.H., Amriyadi, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Theokrasi Advokat & Legal Centre, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 004/SKK/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Oktober 2019 Nomor 572 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS. tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Oktober 2019 Nomor 572 / PID.SUS / 2019 / PT.MKS, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju No. Reg. Perk : PDM - 71 / MJU / Euh.2 / 05 / 2019, tanggal 13 Juni 2019, sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Kesatu:

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Alias SAPU Alias SYARIF BIN BOHARI, pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 17.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, **“yang tanpa hak atau melawan hukum**



menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I berupa shabu-shabu". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita saksi SUHARTONO bersama saksi SURIANTO, SH mendapat informasi bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu di jalan Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten mamuju sehingga saksi SUHARTONO bersama saksi SURIANTO, SH langsung menuju tempat tersebut dan setelah saksi SUHARTONO tiba ditempat tersebut, TIM BNNP SULBAR melihat terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, berhenti menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor, merk Honda Beat, tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ217JK281145, Nomor Mesin JFZ2E-1281018 kemudian Tim BNNP SULBAR langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, kemudian TIM BNNP SULBAR menemukan 2 (dua) sachet shabu ditemukan di jok depan sebelah kiri motor yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI kemudian 3 (tiga) sachet shabu yang ditemukan disimpan didalam 1 (satu) sachet plastic yang disembunyikan dilipatan lengan baju kemeja sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, 1 (satu) sachet plastik plastik kosong sebagai media penyimpanan 3 (tiga) sachet shabu yang disembunyikan dilipatan lengan baju kemeja sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, Uang tunai Rp.2.572.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditemukan dikantong celana yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, 1 (satu) unit Sepeda motor, merk Honda Beat, tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFZ217JK281145, Nomor Mesin JFZ2E-1281018 ditemukan dipinggir jalan, 1 (satu) Rangkap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Nomor Polisi DC 3102 AL, Nomor Rangka: MH1JFZ217JK281145, Nomor Mesin JFZ2E-1281018 ditemukan dibagasi motor, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Levi's digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI dan 1 (satu) unit HP Lipat merk Samsung warna hitam, model GT-E1272, nomor IMEI 356381086148800, nomor panggil 081245773642 kantong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI selanjutnya terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI beserta barang bukti yang diamankan dan dibawa ke kantor BNNP Sulbar untuk di proses perkaranya.

Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dari ANHAR (DPO) dengan cara memberikan uang panjar sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ANHAR (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2108 gram dan terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) sachet.

Bahwa shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari ANHAR (DPO) seharga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa ada dua sachet shabu-shabu yang akan terdakwa berikan kepada ANI (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet shabu-shabu sebagai bonus untuk ANI (DPO).

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :341/NNF/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SAPU Alias SYARIF BIN BOHARI, sebagai berikut: 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2108 gram, diberi nomor barang bukti: 795/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3795/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa: 795/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada Ijin dari Pihak yang berwenang untuk membeli Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal 4 dari 14 hal Putusan Nomor 572/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Alias SAPU Alias SYARIF BIN BOHARI, pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah di uraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina”**.Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 Januari 2019 sekitar jam 16.00 wita saksi SUHARTONO bersama saksi SURIANTO, SH mendapat informasi bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI akan melakukan transaksi narkotika jenis shabu-shabu di jalan Husni Thamrin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten mamuju sehingga saksi SUHARTONO bersama saksi SURIANTO, SH langsung menuju ketempat tersebut dan setelah saksi SUHARTONO tiba ditempat tersebut, TIM BNNP SULBAR melihat terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, berhenti menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor, merk Honda Beat, tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka MH1JFZ217JK281145, Nomor Mesin JFZ2E-1281018 kemudian Tim BNNP SULBAR langsung mengamankan dan menggeledah terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, kemudian TIM BNNP SULBAR menemukan 2 (dua) sachet shabu ditemukan di jok depan sebelah kiri motor yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI kemudian 3 (tiga) sachet shabu yang ditemukan disimpan didalam 1 (satu) sachet plastic yang disembunyikan dilipatan lengan baju kemeja sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, 1 (satu) sachet plastik plastik kosong sebagai media penyimpanan 3 (tiga) sachet shabu yang disembunyikan dilipatan lengan baju kemeja sebelah kanan yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, Uang tunai Rp.2.572.000 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ditemukan dikantong celana yang digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI, 1 (satu) unit Sepeda motor, merk Honda Beat, tanpa nomor polisi, warna hitam, Nomor Rangka: MH1JFZ217JK281145, Nomor Mesin JFZ2E-1281018 ditemukan

Hal 5 dari 14 hal Putusan Nomor 572/PID SUS/2019/PT MKS



dipinggir jalan, 1 (satu) Rangkap STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor, Merk Honda Beat, Nomor Polisi DC 3102 AL, Nomor Rangka: MH1JFZ217JK281145, Nomor Mesin JFZ2E-1281018 ditemukan dibagasi motor, 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Levi's digunakan oleh terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI dan 1 (satu) unit HP Lipat merk Samsung warna hitam, model GT-E1272, nomor IMEI 356381086148800, nomor panggil 081245773642 kantong celana terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI selanjutnya terdakwa SYARIFUDDIN Als SAPU Als. SYARIF BIN BOHARI beserta barang bukti yang diamankan dan dibawa ke kantor BNNP Sulbar untuk di proses perkaranya.

Bahwa terdakwa memperoleh shabu-shabu dari ANHAR (DPO) dengan cara memberikan uang panjar sebanyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah), kemudian ANHAR (DPO) memberikan terdakwa 1 (satu) sachet shabu-shabu dengan berat netto seluruhnya 1,2108 gram dan terdakwa membaginya menjadi 5 (lima) sachet.

Bahwa shabu-shabu yang terdakwa peroleh dari ANHAR (DPO) seharga Rp.1.600.000 (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Bahwa ada dua sachet shabu-shabu yang akan terdakwa berikan kepada ANI (DPO) dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 (satu) sachet shabu-shabu sebagai bonus untuk ANI (DPO).

Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :341/NNF/II/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SAPU Alias SYARIF BIN BOHARI, sebagai berikut: 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2108 gram, diberi nomor barang bukti: 795/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3795/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 795/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.



Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa terdakwa SYARIFUDDIN Alias SAPU Alias SYARIF BIN BOHARI, Pada Bulan Januari Tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat dirumah terdakwa di Jl. Ks Tubun Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, "**telah menyalahgunakan narkotika Golongan I bagi diri sendiri berupa serbuk bening yang biasa disebut shabu-shabu yang mengandung bahan metamfetamina**". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana dakwaan kedua kami diatas bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa sebagian akan digunakan shabu-shabu tersebut dirumahnya dan Berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratories kriminalistik forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. :341/NNF/I/2019 tanggal 25 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd, dan SUBONO SOEKIMAN pemeriksa pada laboratorium forensik Polri Cabang Makassar. Dengan Hasil Pemeriksaan an. Terdakwa SYARIFUDDIN Alias SAPU Alias SYARIF BIN BOHARI, sebagai berikut: 5 (lima) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,2108 gram, diberi nomor barang bukti: 795/2019/NNF.

Nomor Barang Bukti Hasil Pemeriksaan Uji Pendahuluan Uji Konfirmasi 1 2 3795/2019/NNF (+) Positif Narkotika (+) Positif Metamfetamina.



Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, disimpulkan bahwa 795/2019/NNF,- seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Terdakwa tidak ada ijin memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu yang diduga mengandung bahan metamfetamina dari pihak yang berwenang.

Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutan nya tanggal 15 Agustus 2019 No. Reg. Perk : PDM - 71 / MJU / Euh.2 / 05 / 2019 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa SYARIFUDDIN Alias SAPU Alias SYARIF BIN BOHARI bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman dan menyalahgunakan narkotika Golongan I untuk diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sachet plastik yang berisikan shabu-shabu.
- 1 (satu) sachet plastik kosong.
- 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang senilai Rp. 2.572.000,- (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat No. Polisi DC 3102 AL.
- 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merk levis.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika hanya untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa, oleh karena itu lebih tepat jika terhadap Terdakwa dikenakan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut selanjutnya Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara pidana Nomor :.120 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mam, tanggal 5 September 2019, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syarifuddin Alias Sapu Alias Syarif Bin Bohari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal 9 dari 14 hal Putusan Nomor 572/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana "Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman"
sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6(enam) tahun, dan pidana denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MemerintahkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone lipat merk Samsung warna hitam;
Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp 2.572.000,00 (dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit SPM merk Honda Beat No. Polisi DC 3102 AL;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja lengan panjang warna abu-abu merk Levis;
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 September 2019 dan Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2019, telah mengajukan Permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju, pada tanggal 10 September 2019 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan banding Nomor 120 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2019 dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 September 2019, sebagaimana ternyata dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 120 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mam,
yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,
Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori
banding ;

Menimbang, bahwa sesuai Akta Pemberitahuan Memeriksa Berkas
masing-masing Nomor 120 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mam, yang ditandatangani
oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa sebelum
berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi
Makassar, kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa
masing-masing pada tanggal 16 September 2019, telah diberi kesempatan untuk
mempelajari berkas perkara Nomor 120 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mam, di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari
setelah menerima pemberitahuan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh. Penasihat Hukum Terdakwa
dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan
cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan
banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang
diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut,
Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori
banding sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan kenapa
Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding ;

Namun demikian Pengadilan Tinggi akan tetap mempelajari dan mencermati
apakah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :.120 / Pid.Sus / 2019 /
PN.Mam, tanggal 5 September 2019, tersebut sudah tepat dan benar menurut

Hal 11 dari 14 hal Putusan Nomor 572/PID SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, karena memori banding bukanlah sesuatu yang wajib harus ada dalam permintaan pemeriksaan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :.120 / Pid.Sus / 2019 / PN. Mam, tanggal 5 September 2019, dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak Memiliki Dan Menyimpan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”; sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :.120 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mam, tanggal 5 September 2019, yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa



penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang NARKOTIKA, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor :120 / Pid.Sus / 2019 / PN.Mam, tanggal 5 September 2019, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **30 Oktober 2019** oleh Kami **SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.** selaku Hakim Ketua **CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.** dan **AHMAD SEMMA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini pada hari dan tanggal ini juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Dra. A. HARNI, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

T t d

T t d

CORRY SAHUSILAWANE, SH.MH.

SINJO JULIANUS MARAMIS, SH.

T t d

AHMAD SEMMA, SH.

PANITERA PENGANTI,

T t d

Dra. A. HARNI, SH.

Untuk Salinan Resmi sesuai dengan Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

DARNO, SH.MH.

NIP. 19580817 198012 1 001.-